SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo dalam pertumbuhan perekonomian daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat sehingga lebih meningkatkan peran dan fungsi dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan ;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 613);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2016.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

6. Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Barang Milik Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyertaan modal pada PDAM adalah :

a. memberikan kepastian hukum terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM;
b. merupakan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal pada PDAM adalah :

a. meningkatkan kinerja PDAM sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat ;
b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

(1) Penyertaan modal pada PDAM dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan PDAM, sehingga perlu melakukan penambahan penyertaan modal.

(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. uang;
b. barang milik daerah.

(3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

BAB IV

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 69.534.978.444,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a. Tahun 2013 berupa aset yang setara dengan nilai uang sebanyak Rp. 3.877.007.226,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
b. Tahun 2015 berupa aset yang setara dengan nilai uang sebanyak Rp. 35.052.883.240,- (tiga puluh lima milyar lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
c. Tahun 2016 berupa kas senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
d. Tahun 2016 berupa non kas yang dipergunakan untuk penyelesaian piutang negara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo senilai Rp. 22.105.087.978,- (dua puluh dua milyar seratus lima juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
e. Tahun 2017 berupa kas senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mulai Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 19.988.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.654.000.000,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah);
b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.583.000.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.751.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Nopember 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 384-3/2018

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahan Daerah Air Minum serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~